

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondasi manusia yang paling utama dalam membangun hubungan dengan Tuhannya adalah shalat. Shalat adalah salah satu rukun Islam urutan ke dua yang menjadi kewajiban sehari semalam umat muslim dalam lima waktu dengan waktu yang sudah ditentukan, shalat tidak dapat dikerjakan disembarang waktu.¹ Dalam al-Qur'an shalat adalah salah satu dari tema penting, maka tentunya terdapat juga ayat mengenai waktu-waktu pelaksanaan shalat lima waktu karena shalat lima waktu ini tidak sah jika dikerjakan di luar ketentuan waktunya.

Shalat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Dalam rangka bersyukur atas seluruh nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia shalat pun disyariatkan dan menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan, sesuai dengan ketentuan waktunya, kecuali jika dalam keadaan tertentu.² Al-Qur'an secara umum menegaskan bahwa shalat adalah kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya.³ Salah satu firman Allah SWT yang memberikan penjelasan bahwa shalat memiliki waktu pembuka dan waktu penutup yaitu surat an-Nisā'[4]:103

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ

الْمُؤْمِنِينَ ۚ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik

¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih Dan Astronomi* (Malang: Madani, 2017).

² Tahmid Amri, “Waktu Shalat Perspektif Syar’i,” *Asy-Syari’ah* 16, no. 3 (2014).

³ Alimuddin, “PERSPEKTIF SYAR’I DAN SAINS AWAL WAKTU SHALAT,” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012).

ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin”.⁴

Ayat al-Qur'an di atas adalah penegasan dari perintah wajibnya mendirikan shalat dan harus memperhatikan serta berusaha semaksimal mungkin dalam mengetahui waktu shalat yang ditetapkan. Demikian dengan hal itu maka menunjukkan bahwa salah satu implikasi dalam memperhatikan perintah wajibnya mendirikan shalat adalah mengetahui dan memperhatikan seluruh syarat-syarat sah shalat dengan baik termasuk salah satunya adalah waktu shalat. Selain hal ini, ayat al-Qur'an di atas mempunyai istimbath hukum bahwa sebagai umat Islam diwajibkan mengetahui waktu-waktu shalat lima waktu dengan mengetahuinya sebagaimana diwajibkannya mengetahui syarat lain yang diperlukan untuk shalat yang sah.⁵

Kata dari *kitāban mauqūtā* dalam ayat di atas tentunya memiliki beberapa penafsiran, menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya kata *mauqūtā* diartikan sebagai batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang artinya setiap shalat mempunyai waktu dalam artian ada masa seseorang harus menyelesaikannya. Melihat dari konteks kalimat *kitāban mauqūtā*, Quraish Shihab memahami bahwa shalat adalah kewajiban yang terus menerus yang tak pernah habis bagaimanapun sebabnya.⁶ Selanjutnya Ibn Abbas dan Abdu Ar-Razaq sebagaimana yang dikutip Ibn Katsir dalam tafsirnya memaknai *kitāban mauqūtā* dengan shalat itu memiliki limit waktu seperti halnya ibadah haji.⁷

Namun ayat al-Qur'an di atas tersebut tidak menyebutkan secara detail tentang waktu shalat yang dimaksudkannya, maka terdapat ayat relevan yang

⁴ Al-Qur'an, an-Nisa' [04]:103, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Departemen Agama RI, Sygma, 2014), 95.

⁵ Alimuddin, "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat", 122.

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.4 (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

⁷ Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih Dan Astronomi*.

berhubungan dengan waktu shalat yaitu dalam surat al-Isra’[17]:78 yang berbunyi :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya : Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).⁸

Penjelasan ayat tersebut tentunya berkaitan dengan waktu Shalat. Terdapat tiga waktu shalat yang dibahas dalam ayat tersebut, *pertama* yaitu saat tergelincir matahari (*dulūk asy-Syams*) setelah tergelincirnya matahari orang-orang diperintahkan untuk mengerjakan shalat, shalat yang dimaksud yakni meliputi shalat dzuhur dan ashar. *Kedua* yaitu saat terbenamnya matahari atau gelap malam (*gasāq al-Lail*) shalat yang dimaksud dalam makna ini yakni meliputi shalat maghrib dan isya’. *Ketiga* yaitu saat terbit fajar (*qur’ān al-Fajr*) yakni shalat shubuh.⁹

Selain itu, terdapat juga petunjuk sabda Nabi SAW yang memberikan penjelasan tentang waktu shalat, salah satunya yaitu hadis riwayat Ibn Abbas yang dikenal dengan hadis “imāmah”. Dalam hadis tersebut dituturkan bahwa Nabi SAW bersama Jibril sebanyak dua kali, tetapi antara waktu kali pertama dan kali kedua terdapat perbedaan. Waktu-waktu shalat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: waktu shalat dzuhur ditentukan ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang, waktu shalat ashar ketika suatu benda yang memiliki panjang yang sama atau dua kali lebih panjang, waktu shalat maghrib ketika matahari tenggelam, shalat isya ketika hilangnya awan merah dan shalat shubuh ketika terbit fajar.¹⁰

⁸ Al-Qur’an, al-Isra’ ayat 78, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, 290.

⁹ Mery Fitriani, “Waktu Shalat dalam Al-Qur’an Studi Atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni Dan Syi’i” (UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 30.

¹⁰ Butar-Butar, *Waktu Shalat, Menurut Sejarah, Fikih Dan Astronomi*.

Hadis tersebut memberi isyarat bahwa shalat itu ada waktu limit awal dan limit akhir.

Demikian, sudah jelas bahwa pada zaman Rasulullah SAW waktu shalat ditentukan oleh observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung ke matahari, tetapi jika hanya mengandalkan objek gejala alam tentunya akan hadir faktor penghalang seperti mendung. Maka, seiring perkembangan zaman hadirlah jam surya serta jam matahari dengan kaidah bayangan matahari, yang kemudian waktu-waktu shalat dinyatakan secara praktis seperti adanya jadwal waktu shalat.¹¹ Hal ini sangat penting karena untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui batasan-batasan waktu shalat, karena dengan perubahan zaman dengan segala kompleksitas sosialnya menyebabkan setiap muslim belum tentu terbiasa mengamati perubahan gerak matahari.

Waktu-waktu yang telah disebutkan pada ayat al-Qur'an dan hadis di atas adalah ketentuan waktu-waktu disahkannya shalat, begitupun dengan ketentuan tersebut ada beberapa waktu shalat bisa lebih panjang dari batas waktunya. Hal ini maksudnya yaitu menggabungkan dua shalat dalam satu waktu atau biasa disebut jama', tetapi hal ini tidak dengan shalat shubuh yang tidak bisa di jama' atau tidak bisa lebih panjang sehingga tetap sampai terbitnya matahari. Ketentuan shalat jama' ini disyaratkan jika dalam keadaan darurat atau udzur, seperti sakit atau dalam perjalanan.¹²

Sebagaimana keterangan surat an-Nisā'[04]:103 di atas tidak menyebutkan secara detail tentang waktu shalat yang ditentukan, maka para ulama tafsir menjelaskannya dengan ayat yang lainnya atau dengan hadis. Meskipun ulama fikih dalam pembahasannya telah memuat bahasan persoalan waktu shalat, bahkan dalam fan ilmu falak telah dikemukakan rumusan astronomis dalam menentukan waktu-waktu shalat tetapi dalam pembahasan ini penulis akan mengungkap dalam konteks tafsirnya. Dengan demikian, penulis mengambil penafsiran dari *kitāban mauqūṭā* yang tertulis dalam al-

¹¹ Abdul Aziz, *Bumi Shalat Secara Testimatis* (Malang: UIN Malang Press, 2007).

¹² Mery Fitriani, "Waktu Shalat dalam Al-Qur'an Studi atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni dan Syi'i" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 24.

Qur'an surat an-Nisā' [04]:103 dengan alasan karena selain ayat tersebut tidak menyebutkan secara detail tentang waktu shalat, penulis ingin mengetahui hikmah dibalik waktu-waktu shalat yang ditentukan. Karena memang begitu penting dan begitu sangat dibutuhkan memahami ayat al-Qur'an dengan penafsiran yang bisa menjelaskan maksudnya, sehingga firman-firman Allah SWT dapat difahami dengan jelas.

Para ulama ahli tafsir mempunyai penafsiran masing-masing terhadap makna *kitāban mauqūṭā* dalam surat an-Nisā' [04]:103. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji penafsiran Fakhruddīn Ar-Rāzī dalam kitab tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* dan penafsiran Muhammad Rasyīd Riḍā dalam kitab tafsir *Al-Manār*. Alasan penulis memilih kedua tafsir tersebut sebab kedua tafsir tersebut merupakan karya dari tokoh yang hidup di zaman berbeda, yang memiliki paradigma berfikir dan hasil penafsiran yang berbeda. Fakhruddīn Ar-Rāzī adalah tokoh pada zaman klasik sedangkan Muhammad Rasyīd Riḍā adalah tokoh pada zaman kontemporer.

Penulis mengambil penafsiran imam Fakhruddīn Ar-Rāzī dikarenakan beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang menguasai beberapa disiplin ilmu. Beliau sudah masyhur sangat menonjol dalam ilmu-ilmu *naqli* dan *aqli* yang mempunyai karya tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* yang terdiri dari 16 volume. Dalam metode penafsirannya termasuk kepada tafsir Bi al-Ra'yi yang bercorak teologis, didalamnya banyak membahas ilmu pasti, ilmu alam, ilmu perjalanan bintang-bintang, filsafat dan membahas madzhab-madzhab fikih yang bersumber dari pandangan-pandangan para mufassir terdahulu.¹³

Sedangkan alasan memilih penafsiran dari Rasyīd Riḍā dikarenakan beliau adalah salah seorang tokoh pembaharuan di dunia Islam. Beliau mempunyai salah satu karya tulis yaitu tafsir *al-Manār*. Tafsir ini berjumlah 12 jilid yang terkenal dengan tafsir modern dengan corak *adabi-ijtima'i* atau sosial-kemasyarakatan yang menjadikan sastra, budaya dan nilai kemasyarakatan ini sebagai objek sekaligus subjek yang masuk ke dalam al-Qur'an yang imanen. Hal

¹³ Firdaus, "Studi Kritis Tafsir *Mafātiḥ al-Ghaib*," *Al-Mubarak* 3, no. 1 (2018): 57.

tersebut kemudian memasukkan nilai-nilai luhur al-Qur'an ke dalam budaya orang-orang yang berbeda dalam konteksnya masing-masing.¹⁴

Dilihat dari sisi madzhab dan corak tafsir keduanya, penafsiran kata *kitāban mauqūtā* dalam surat an-Nisā' [04]:103 menurut ar-Rāzī dan Rasyīd Riḍā tentu terdapat perbedaan. Maka, untuk mengetahuinya penulis akan membahasnya dalam tulisan ini. Penelitian terhadap makna *kitāban mauqūtā* untuk mengetahui penjelasan konsep waktu-waktu shalat yang ditentukan dalam konteks tafsir dengan studi komparatif ini terlihat sangat menarik. Karenanya, penelitian ini terlihat jarang diteliti sebelumnya tentang seputar waktu shalat perspektif al-Qur'an dan tafsir. Melihat dari latar belakang masalah, maka penulis meneliti kajian **MAKNA KITABAN MAUQUTA DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISĀ' [04]:103 (STUDI KOMPARATIF ANTARA PENAFSIRAN KITAB MAFĀTIḤ AL-GĀIB DAN AL-MANĀR)**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada :

1. Kitab Tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* karya Fakhruddīn Ar-Rāzī.
2. Kitab Tafsir *Al-Manār* karya Muhammad Rasyīd Riḍā.
3. Makna *kitāban mauqūtā* dalam al-Qur'an surat an-Nisā' [04]:103 menurut Fakhruddīn Ar-Rāzī dan Muhammad Rasyīd Riḍā.

C. Rumusan Masalah

Perihal rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana makna *kitāban mauqūtā* dalam al-Qur'an surat an-Nisā' [04]:103 menurut Fakhruddīn Ar-Rāzī dalam Tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* dan menurut Muhammad Rasyīd Riḍā dalam Tafsir *al-Manār*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Fakhruddīn Ar-Rāzī pada tafsirnya *Mafātiḥ al-Gāib* dan

¹⁴ Mahbub Junaidi, "Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridla," *DAR EL-ILMI Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021).

Muhammad Rasyīd Riḍā pada tafsirnya *Al-Manār* terhadap makna *kitāban mauqūtā* dalam al-Qur'an surat an-Nisā' [04]:103?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tentunya penulis mempunyai tujuan yang mendasari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui makna *kitāban mauqūtā* dalam al-Qur'an surat an-Nisā' [04]:103 menurut Fakhruddīn Ar-Rāzī dalam Tafsir *Mafātih al-Gāib* dan menurut Muhammad Rasyīd Riḍā dalam Tafsir *al-Manār*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Fakhruddīn Ar-Rāzī pada tafsirnya *Mafātih al-Gāib* dan Muhammad Rasyīd Riḍā pada tafsirnya *Al-Manār* terhadap makna *kitāban mauqūtā* dalam al-Qur'an surat an-Nisā' [04]:103.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini secara garis besarnya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir terkait penafsiran ayat al-Qur'an dalam persoalan fikih mengenai waktu shalat.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat dalam kajian tafsir al-Qur'an khususnya surat an-Nisā' [04]:103 mengenai pentingnya mengetahui penjelasan ayat al-Qur'an tentang waktu shalat agar dapat melaksanakannya dengan tepat waktu.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan, sistematika ini dibagi menjadi lima bab yang merupakan suatu rangkaian penulisan yang saling berkaitan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari : halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman persetujuan,

halaman pengesahan, halaman motto, kata pengantar dan daftar isi.

2. **Bagian isi**

Bagian isi pada skripsi ini terdiri dari :

BAB I yaitu pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II yaitu kajian pustaka yang terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, kajian teori yang berkaitan dengan ketentuan waktu-waktu shalat dan pandangan para ulama atas penafsiran surat an-Nisā' [04]:103. *Kedua*, penelitian terdahulu dan *ketiga* kerangka berfikir.

BAB III yaitu metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, setting dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bagian sub hasil penelitian meliputi : *pertama*, makna *kitāban mauqūtā* dalam surat an-Nisā' [04]:103 menurut Fakhruddīn Ar-Rāzī dan Muhammad Rasyīd Riḍā yang diawali dengan penjelasan biografi dari masing-masing tokoh, latar belakang pendidikannya, karakteristik penafsiran dan substansi penafsiran atas *kitāban mauqūtā* dalam surat an-Nisā' [04]:103. *Kedua*, mengkaji persamaan dan perbedaan makna *kitāban mauqūtā* dalam surat an-Nisā' [04]:103 menurut Fakhruddīn Ar-Rāzī dan Muhammad Rasyīd Riḍā. Sedangkan sub pembahasan berisi analisa persamaan dan perbedaan antara penafsiran Fakhruddīn Ar-Rāzī dan Muhammad Rasyī Riḍā dalam menafsirkan *kitāban mauqūtā*.

BAB V yaitu bagian penutup yang berisi tentang: simpulan secara garis besar dari hasil penelitian skripsi dan saran untuk penelitian selanjutnya.

3. **Bagian Akhir**

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.